

ABSTRAK

Hani Hidayatunuroh: *Pelaksanaan Akad Ijarah pada Syariah Online Trading System (SOTS) di PT MNC Sekuritas*

Akad *ijarah* merupakan akad penggunaan manfaat suatu barang atau jasa tanpa pemindahan hak milik. Manfaat yang dijadikan obyek akad harus merupakan manfaat yang diperbolehkan syariat. Salah satu syarat sah *ijarah* adalah penyerahan imbalan atau *ujrah* yang dibayarkan oleh penyewa (*musta'jir*) kepada pihak yang menyewakan (*mu'jir*). Syarat *ujrah* harus berupa sesuatu yang layak dengan jumlah dan bentuk yang telah diketahui dan disepakati oleh kedua pihak yang berakad. Pemanfaatan atas sistem yang digunakan dalam proses transaksi *online trading* merupakan bentuk dari *ijarah*. Karena nasabah menggunakan sistem yang disediakan oleh sekuritas sehingga dapat melakukan transaksi efek atau obyek investasi lainnya melalui *platform online trading*. *Online trading* merupakan suatu sistem perdagangan secara *online* melalui perangkat teknologi internet, sehingga memudahkan nasabah dalam bertransaksi karena tidak harus mendatangi kantor pialang (*broker*).

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penerapan akad *ijarah* pada MNC Trade New yang merupakan fasilitas MNC Sekuritas dalam bentuk aplikasi untuk transaksi *online trading*, dan untuk mengetahui mekanisme penentuan *ujrah (fee)* yang dibayarkan nasabah kepada sekuritas atas penggunaan sistem pada MNC Trade New.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, bertujuan untuk memaparkan atau memberikan gambaran menjadi suatu analisis utuh sebagai suatu kesatuan yang terintegritas. Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian, sumber data yang digunakan untuk mendeskripsikan masalah utama adalah sumber data primer berupa *platform* dan buku panduan MNC Trade New serta hasil wawancara, dan sumber data sekunder diambil dari hasil studi kepustakaan. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan studi kepustakaan.

Hasil penelitian menggambarkan bahwa (1) praktik akad *ijarah* pada MNC Trade New (media *Syariah Online Trading System*) telah sesuai syarat dan ketentuannya dengan keberadaan para pihak yang berakad, *shigat*, *ujrah (fee)*, dan manfaat sesuai teori *ijarah* dalam fiqih muamalah dan Fatwa DSN-MUI nomor 09 tahun 2000 tentang Pembiayaan *Ijarah*. (2) ketentuan *ujrah/fee* yang dibebankan MNC Sekuritas terhadap nasabah telah memenuhi syarat kelayakan sebagaimana Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Ijarah* dan teori mengenai *ujrah* dalam fiqih muamalah, dengan penggunaan presentase (bukan nominal) sehingga menjadikan jumlah yang adil bagi para investor

Kata Kunci : *Ijarah, Ujrah/fee, Online Trading*